

LAPORAN KINERJA KPKNL BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023



KPKNL Bandar Lampung
SIAP MENUJU ZI-WBBM



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



2022



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung telah menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2023.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, tahun 2023 telah berakhir dan dapat kita lampau ekspektasi kinerja kita bersama dengan baik.

Pekerjaan yang serba digital tidak menurunkan semangat maupun upaya seluruh insan KPKNL Bandar Lampung dalam mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Usaha tidak mengkhianati hasil, pengukuran kinerja tahun 2023 KPKNL Bandar Lampung berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung dengan sangat baik sebesar 115,74%.

Tidak kalah penting dan yang paling utama, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, atas kinerja dan kerja sama yang baik sehingga KPKNL Bandar Lampung mampu mencatat berbagai pencapaian selama tahun 2023 serta mampu mempertahankan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

Selamat bekerja kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, tetap bersinergi, terus semangat dan semoga sukses di tahun 2023 ini.

Bandar Lampung, 25 Januari 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Haryanto

NIP 19720825 199301 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DIAGRAM	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
B. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS	6
C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. REALISASI ANGGARAN.....	52
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	54
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	34

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung Akhir Tahun 2023	6
Diagram 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2023.....	6
Diagram 3 Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Sebelum Addendum Tahun 2023...11	
Diagram 4 Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Sesudah Addendum Tahun 2023 ...11	
Diagram 5 Capaian Kinerja Keseluruhan SKP KPKNL Bandar Lampung Tahun 2023	18
Diagram 6 Capaian Kinerja SKP KPKNL Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Tahun 2023	18
Diagram 7 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2023	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Sebelum Addendum Tahun 2023..	13
Tabel 2 Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Sesudah Addendum Tahun 2023 .	14
Tabel 3 Capaian SKP pada Sasaran Strategis: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	19
Tabel 4 Capaian SKP Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	20
Tabel 5 Capaian SKP Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2020 s.d. 2023	20
Tabel 6 Capaian Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2018 s.d. 2023	21
Tabel 7 Capaian Trajectory SKP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	22
Tabel 8 Capaian Trajectory SKP Persentase Produktivitas Lelang	23
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja SKP Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020 s.d. 2023	23
Tabel 10 Capaian SKP pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	25
Tabel 11 Perbandingan Raw Data Realisasi SKP Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2018 s.d. 2023 (dalam ribuan)	26
Tabel 12 Capaian Trajectory SKP Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	26
Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2021 s.d. 2023	27
Tabel 14 Capaian Trajectory SKP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	28
Tabel 15 Pembagian Kendali Program Sertifikasi BMN	29
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2020 s.d. 2023	30
Tabel 17 Trajectory Capaian Kinerja SKP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2023	30
Tabel 18 Capaian SKP pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	31
Tabel 19 Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2020 s.d. 2023	32
Tabel 20 Capaian Trajectory Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023.....	32
Tabel 21 Formula Pengukuran dan Optimalisasi SBSK.....	32
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tahun 2020 s.d. 2023.....	34
Tabel 23 Trajectory Capaian Kinerja SKP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN Tahun 2023.....	34
Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2023	36

Tabel 25 Trajectory Capaian Kinerja SKP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2023	36
Tabel 26 Capaian SKP pada Sasaran Strategis: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	37
Tabel 27 Trajectory Capaian Kinerja SKP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2023	38
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020 s.d. 2023	38
Tabel 29 Trajectory Capaian Kinerja SKP Indeks Rata-rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.....	42
Tabel 30 Capaian SKP pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	42
Tabel 31 Trajectory Capaian SKP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Tahun 2023	43
Tabel 32 Trajectory Capaian SKP Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN Tahun 2023....	44
Tabel 33 Capaian SKP pada Sasaran Strategis Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	45
Tabel 34 Trajectory Capaian SKP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction Tahun 2023	46
Tabel 35 Trajectory Capaian SKP Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik Tahun 2023.....	47
Tabel 36 Trajectory Capaian SKP Persentase pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2023.....	49
Tabel 37 Capaian SKP pada Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal.....	49
Tabel 38 Trajectory Capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2023	50
Tabel 39 Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 s.d. 2023.....	51
Tabel 40 Trajectory Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2023.....	51
Tabel 41 Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Per Jenis Belanja Tahun 2023.....	52
Tabel 42 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023	52

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Bandar Lampung adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Bandar Lampung memiliki visi sesuai dengan Kantor Pusat DJKN yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan Negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sementara Misi KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran, optimalisasi penerimaan, dan pembiayaan dengan risiko minimum.
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN dan sektor swasta.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengelolaan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
6. Mengelola sumber daya untuk pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah secara efisien.
7. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bandar Lampung mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KPKNL Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dibatasi dengan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Adapun wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung tersebar dalam 1 (satu) kota dan 6 (enam) kabupaten di Provinsi Lampung yang meliputi: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu.


Untuk menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor yang didukung oleh enam Kepala Seksi, satu Kepala Subbagian Umum, serta tiga Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi KPKNL Bandar Lampung tergambar pada Struktur Organisasi di bawah ini:

Diagram 1 **Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung Akhir Tahun 2023**



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya s.d. 29 Desember 2023, KPKNL Bandar Lampung didukung oleh 37 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Diagram 2 **Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2023**



B. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Bandar Lampung dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, dengan ketentuan seluruh BMN telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya;
- b. Pengawasan dan pengendalian (wasdal) yang efektif;
- c. Penatausahaan dan pengamanan kekayaan Negara yang akuntabel;
- d. Kesadaran akan kepatuhan pengguna layanan (*stakeholder*) yang tinggi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara adalah:

- a. Pengembangan dan implementasi *capacity building* secara periodik dan masif terkait teknis, manfaat sektoral dan nasional pengelolaan aset pada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai upaya pemanfaatan aset melalui mekanisme kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum;
- c. Pengembangan dan penerapan layanan virtual secara bertahap untuk seluruh jenis layanan kepada pengguna jasa.

2. Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, *In House Training* di bidang penilaian.
- b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
- c. Melakukan survey data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah KPKNL Bandar Lampung.

- d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

3. Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNBPN dari pengurusan piutang negara yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Koordinasi dan sosialisasi pengurusan piutang negara ke instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penggalian potensi piutang K/L dan piutang pemerintah daerah.
- b. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui tahapan pemeriksaan.

4. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNBPN dari pelayanan lelang yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain:

- a. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non Eksekusi.
- b. Improvisasi dan inovasi layanan lelang guna peningkatan pelayanan lelang melalui pojok *e-auction*.
- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang yang dilakukan melalui pelaksanaan *Forum Grup Discussion (FGD)* yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang dan juga sebagai sarana *sharing knowledge* bagi Pejabat Lelang.

5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan, *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
- e. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Pengelolaan kinerja yang efektif dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.
- c. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- d. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para stakeholder.
- e. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *sharing knowledge*.
- f. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF

Dalam pencapaian kinerja tahun 2023, KPKNL Bandar Lampung menghadapi berbagai kendala diantaranya:

- 1.
2. Pandemi Covid-19 yang melanda sepanjang tahun membuat pelayanan kepada *stakeholders* menjadi terhambat
3. Respon Satker terhadap pelaksanaan sertifikasi kurang optimal dan bidang tanah yang disertifikatkan tersebar di beberapa wilayah.
4. Piutang yang diserahkan pengurusannya ke KPKNL tidak di dukung dengan barang jaminan

5. Penanggung hutang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya.
6. Rendahnya tingkat kesadaran para penanggung hutang untuk menyelesaikan kewajibannya meskipun secara ekonomi mampu.
7. Obyek lelang kurang *marketable* dikarenakan, obyek lelang tersebut masih berpenghuni, terdapat sengketa agraria di daerah tertentu, nilai limit tinggi tidak sebanding dengan resiko sehingga minat beli terhadap obyek lelang tersebut rendah.
8. Pengajuan permohonan lelang hak tanggung dilakukan oleh bank sebagai salah satu upaya *shock* terapi kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga frekuensi laku lelang tidak sebanding dengan lelang yang diajukan.

Langkah-langkah adaptif ke depan yang akan dilakukan oleh KPKNL Bandar Lampung untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah:


1. Membuat inovasi pelayanan berupa Area Pelayanan Terpadu Virtual sebagai bentuk adaptasi peningkatan kualitas pelayanan kepada para stakeholders.
2. Membangun budaya *asset awareness* (tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik) yang efektif, efisien dan optimal di level satuan kerja;
3. Meningkatkan pengelolaan asset sebagai instrument APBN melalui penerimaan PNPB dan pembiayaan belanja modal dan infrastruktur;
4. Membangun budaya virtual yang efektif dalam proses layanan asset, Piutang Negara dan Lelang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Peta Strategi pada KPKNL Bandar Lampung Triwulan I dan II Tahun 2023 (sebelum addendum) memuat sebelas 8 (delapan) Sasaran Strategis yang tergambar dalam diagram sebagai berikut.

Diagram 3 *Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Sebelum Addendum Tahun 2023*




Uraian delapan (8) Sasaran Strategis yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;

8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal;

Peta Strategi pada KPKNL Bandar Lampung Triwulan III dan IV Tahun 2023 (setelah addendum) memuat sebelas 9 (delapan) Sasaran Strategis yang tergambar dalam diagram sebagai berikut.

Diagram 4 **Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Sesudah Addendum Tahun 2023**



Uraian delapan (8) Sasaran Strategis yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
9. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam mewujudkan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 sebesar 115,74%, KPKNL Bandar Lampung memiliki rencana kerja dan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Rencana Kerja

Perencanaan Kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2023 tertuang pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung dihadapan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah Perjanjian Kerja Kepala KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 sebelum addendum:

Tabel 1 *Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Sebelum Addendum Tahun 2023*

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Harapan Pengguna Jasa	2c-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
		3b-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	100%
		3c-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	5a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
		5b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%
6.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		6b-N	Rata-rata indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	90
		6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
8.	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	8a-CP	Indeks Integritas	88,67
		8b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (level 4)
		8c-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60

Berikut adalah Perjanjian Kerja Kepala KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 (setelah addendum).

Tabel 2 *Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Sesudah Addendum Tahun 2023*

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		2c-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		5b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Rata-rata indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	90
		7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
9.	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60

2. Alokasi Anggaran

Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana dijelaskan pada poin 1, KPKNL Bandar Lampung mendapatkan alokasi sejumlah Rp2.309.727.000,-, sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
- b. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi

- c. Pengelolaan Aset
- d. Program Dukungan Manajemen
- e. Legislasi dan Litigasi
- f. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
- g. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
- h. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2023 dilakukan dengan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja organisasi yang terdiri dari Indikator Kinerja (IKU). Pada tahun 2023 KPKNL Bandar Lampung menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategi sebelum addendum dan 9 (sembilan) Sasaran Strategi yang terjabarkan dalam 20 (dua puluh) sasaran kinerja pegawai sebelum addendum dan 19 (Sembilan belas) sasaran kinerja pegawai sesudah addendum. Ikhtisar capaian kinerja unit Eselon III KPKNL Bandar Lampung tahun 2023 sebagai berikut:


1. SKP dengan status hijau sejumlah 19 (sembilan belas) sasaran kinerja pegawai yang terdiri dari:
 - a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
 - b. Persentase Produktivitas Lelang
 - c. Indeks Integritas
 - d. Persentase Realisasi Pokok Lelang
 - e. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara
 - f. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan
 - g. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
 - h. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN
 - i. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
 - j. Indeks Rata-rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
 - k. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
 - l. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
 - m. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
 - n. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
 - o. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
 - p. Rata-rata indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik
 - q. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - r. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
 - s. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Diagram 5 Capaian Kinerja Keseluruhan sasaran kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2023




Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023 diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 115,74% dengan rincian data capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Diagram 6 Capaian Kinerja SKP KPKNL Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Tahun 2023



NKO Tahun 2023 merupakan NKO tertinggi selama kurun waktu enam tahun terakhir:

Diagram 7 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2023



Penjelasan capaian SKP untuk setiap sasaran strategis adalah (diurutkan berdasarkan SKP setelah addendum) sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) SKP, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3 Capaian SKP pada Sasaran Strategis: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 15,4 M)	139,13% (Rp 21,4 M)	139,13%
2.	Persentase Produktivitas Lelang	80%	105,00%	131,25%
3.	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%

Uraian mengenai ketiga SKP tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN Barang Milik Negara
 - a. Penerimaan dari penggunaan Barang Milik Negara,
 - b. Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh KPKNL Bandar Lampung,
 - c. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL Bandar Lampung,

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan KPPN setempat/ Ditjen Perbendaharaan.

2. PNBP Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL Bandar Lampung.

3. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL Bandar Lampung berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp21.431.329.739,00 dari target 2023 sebesar Rp15.403.500.000,00, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV sebesar 139,13%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 **Capaian SKP Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

No	Unit	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
1.	KPKNL Bandar	15.403,5	21.431,33	139,13%

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2023:

Tabel 5 **Capaian SKP Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2020 s.d. 2023**

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp14,74M)	87,98% (Rp12,97M)	100% (Rp13,93M)	110,54% (Rp15,40M)	100% (Rp14,01M)	129,5% (Rp18,11M)	100% (Rp15,4M)	139,13% (Rp21,4M)

Capaian SKP sebesar 139,13% dengan realisasi nilai manfaat ekonomi Rp21.431.329.736,00 diperoleh dari komponen penerimaan negara yang berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN = Rp11.548.069.895 (dari target Rp9.123.000.000).
- b. PNBP Piutang Negara = Rp95.253.485 (dari target Rp7.500.000).
- c. PNBP Lelang = Rp9.788.006.356 (dari target Rp6.273.000.000).

Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung selama 6 tahun dari tahun 2018 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 *Capaian Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2018 s.d. 2023*

	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	2.252.775.511	3.950.012.196	1.449.009.395	5.381.762.503
PNBP Piutang Negara	68.254.069	30.990.633	51.474.247	28.849.076
PNBP Lelang	2.555.558.061	2.555.558.061	6.671.660.000	5.087.574.173
	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	7.526.415.000	7.796.577.649	7.800.000.000	9.219.015.106
PNBP Piutang Negara	869.641	7.096.870	27.000.000	50.516.459
PNBP Lelang	7.220.000.000	5.171.082.677	6.110.000.000	6.137.103.848
	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	8.000.000.000	11.979.985.381	9.123.000.000	11.548.069.895
PNBP Piutang Negara	11.859.274	12.856.877	7.500.000	95.253.485
PNBP Lelang	6.000.000.000	6.118.970.851	6.273.000.000	9.788.006.356

Tindakan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU:

1. Melakukan inventarisasi potensi satuan kerja yang dapat berkontribusi terhadap kinerja PNBP;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terpilah, antara lain satuan kerja yang memiliki potensi PNBP aset yang besar terkait permohonan persetujuan pemanfaatan BMN dan tindak lanjut dari satuan kerja tersebut setelah mengajukan permohonan adalah dengan menerbitkan persetujuan pemanfaatan;
3. Melakukan himbauan kepada seluruh satuan kerja melalui surat.

4. Melakukan penggalan potensi lelang noneksekusi sukarela (UMKM).

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Trajectory SKP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

K-One	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	s.d. Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	11,61%	42,55%	42,55%	60,23%	60,23%	139,13%	139,13%	
Capaian	116,14%	120%	120%	100,38%	100,38%	139,13%	139,13%	

Action plan selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan satker khususnya satker dengan potensi PNBPN tinggi.
2. Melaksanakan monitoring capaian PNBPN.
3. Melanjutkan kegiatan koordinasi dan pembinaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

b. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

SKP produktivitas lelang mengukur jumlah frekuensi lelang laku dibandingkan dengan seluruh frekuensi lelang selama satu tahun (Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang \leq Rp 500.000 tidak dihitung sebagai capaian).

Sampai dengan triwulan IV 2023, jumlah frekuensi lelang yang laku s.d. Q4 sebanyak 372 kali sedangkan jumlah frekuensi lelang s.d. Q4 sebanyak 1.182 kali. Indeks Laku Lot Lelang per Jenis Lelang 105%. Sehingga persentase produktivitas lelang Q4 tahun 2023 sebesar 105% dari target 80%.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 **Capaian Trajectory SKP Persentase Produktivitas Lelang**

K-One	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	78,43%	84,72%	84,72%	85,36%	85,36%	105,00%	105,00%	
Capaian	251,43%	188,26%	188,26%	142,27%	142,27%	131,25%	131,25%	

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d 2023.

Tabel 9 **Perbandingan Realisasi Kinerja SKP Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020 s.d. 2023**

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
34%	34,31%	35%	37,87%	36%	36,92%	80%	105%

Dalam perjalanan mencapai SKP dimaksud terdapat beberapa isu, antara lain:

1. Tinggi nya pelaksanaan lelang di KPKNL Bandar Lampung;
2. Barang yang dilelang tidak *free and clear* sehingga menurunkan minat calon pembeli lelang untuk mengikuti lelang.
3. Adanya 'kontradiksi' antara upaya pencapaian SKP frekuensi lelang dengan SKP persentase produktivitas lelang.
4. Memungkinkan timbul masalah gugatan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya pelaksanaan lelang yang dipaksakan

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan perbankan agar makin memperluas jaringan pemasaran objek yang akan dilelang sekaligus selektif dalam mengajukan objek yang akan dilelang (prioritas objek lelang yang *marketable*)

2. Memprioritaskan pelaksanaan lelang yang ‘berpeluang laku’ seperti lelang noneksekusi wajib BMN/D, lelang noneksekusi sukarela dan lelang HT yang ada peminat.

Untuk meningkatkan capaian SKP di tahun 2023, kegiatan koordinasi dan pembinaan di bidang lelang yang telah dilakukan pada periode sebelumnya akan terus dilanjutkan.

c. Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan sasaran kinerja yang baru muncul setelah Perjanjian Kerja di-addendum.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Nilai dari Indeks Integritas ini adalah 89,17 dari target 88,67. Sehingga capaiannya adalah 100,56%. Nilai ini digunakan oleh seluruh satker DJKN di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan capaian SKP di tahun 2023, pelayanan yang diberikan secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 3 (tiga) SKP yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Capaian SKP pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp153,1 M)	160,23% (245,3 M)	160,23%
2.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp 2,466 M)	143,25% (4,011 M)	143,25%
3.	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100% (603)	124,05% (748)	124,05%

Uraian mengenai ketiga SKP tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2023 adalah sebesar Rp 153,1 Miliar.

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2023 adalah:

- 1) Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp 195.772.261.521,00 dari target sebesar Rp123.000.000.000,00.
- 2) Pokok lelang pegadaian mencapai Rp 49.535.934.800,00 dari target Rp30.100.000.000,00.

Pokok lelang secara keseluruhan mencapai Rp 245.308.196.321,00 dari target sebesar Rp153.100.000.000,00.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi Persentase Hasil Pokok Lelang tahun 2018 s.d. 2023.

Tabel 11 Perbandingan Raw Data Realisasi SKP Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2018 s.d. 2023 (dalam ribuan)

Persentase Hasil Pokok Lelang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	97.713.000	180.335.000	191.270.000	143.000.000	145.000.000	153.100.000
Realisasi	49.015.052,1	144.993.911,8	136.332.200,6	172.776.195,0	175.153.743,5	245.308.196,3

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Capaian Trajectory SKP Persentase Realisasi Pokok Lelang

K-One	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	13,43%	44,59%	44,59%	69,46%	69,46%	160,23%	160,23%	
Capaian	67,15%	111,48%	111,48%	99,23%	99,23%	160,23%	160,23%	

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SKP **Persentase Realisasi Pokok Lelang**, antara lain sebagai berikut:

1. Barang yang dilelang tidak *free and clear* (masih berpenghuni/masih ada permasalahan) namun guna mencapai target yang diharapkan upaya menjadikan laku tetap menjadi prioritas utama.
2. Masih banyaknya masyarakat belum sadar lelang dan tidak mengetahui bagaimana alur lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL.

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian SKP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan indentifikasi target per jenis objek lelang.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan pelaksanaan lelang barang gadai.

3. Membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan BPR dan *stakeholder* potensial.
4. Sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholder* agar menginventarisir permohonan yang berpotensi laku/*marketable*.
5. Berkoordinasi dengan perbankan khususnya Perbankan BUMN untuk segera memproses objek lelang yang telah terdata dalam daftar potensi objek lelang yang akan dimohonkan lelang.

b. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN.

Kriteria pengakuan capaian atas SKP tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- a. Angsuran;
- b. Pelunasan;
- c. Penarikan/ Pengembalian;
- d. Pelunasan;
- e. PSBDT;
- f. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2023.

Target penurunan *outstanding* Piutang Negara pada KPKNL Bandar Lampung adalah sebesar 100% (Rp 2.800.000.000) Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi penurunan *outstanding* piutang negara sebesar 109,81% (Rp 4.011.059.225,00).

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2023.

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara Tahun 2021 s.d. 2023

2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp0,35 M)	259,95% (Rp0,93 M)	100% (Rp0,45 M)	109,81% (Rp0,49 M)	100% (Rp2,8 M)	143,25% (Rp4,01 M)

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 **Capaian Trajectory SKP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

K-One	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	89,10%	893,03%	893,03%	106,97%	106,97%	143,25%	143,25%	
Capaian	891%	2976,77%	2976,77%	178,29%	178,29%	143,25%	143,25%	

Adanya *Crash* Program Keringanan Utang di tahun 2023 menyebabkan banyak debitur menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pelunasan utang. Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya SKP tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan PSBDT (terutama yang bernilai dibawah Rp8.000.000,00 karena tidak memerlukan survey lapangan).
2. Melaksanakan pengurusan berkas BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

c. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan;
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;

- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran SKP tahun 2023 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Tabel 15 **Pembagian Kendali Program Sertifikasi BMN**

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertifikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

SKP ini mengukur Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah guna melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Target yang ditetapkan diawal tahun 2023 sebesar 100% yaitu 603 NUP setara dengan 985 bidang tanah dan pada triwulan IV 2023 total capaian adalah 124,05% (748 bidang).

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d 2023.

Tabel 16 **Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2020 s.d. 2023**

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (87 bidang)	100,0% (87 bidang)	100% (1.126 bidang)	122,29% (1.377 bidang)	100% (355 Bidang)	194,93% (653 Bidang)	100% (603 bidang)	124,05% (748 bidang)

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 **Trajectory Capaian Kinerja SKP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2023**

K-One	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	12,60%	19,07%	19,07%	72,64%	72,64%	124,05%	124,05%	
Capaian	12,60%	47,68%	47,68%	121,06%	121,06%	124,05%	124,05%	

Untuk mencapai target SKP tersebut diambil beberapa tindakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi sertifikasi dengan Kantor Pertanahan,
- 2) Melakukan koordinasi dengan Satker.

3. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;

- 2) Pengurusan piutang negara; dan
- 3) Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNPB (*revenue generating*);
- 3) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) SKP, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 18 **Capaian SKP pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	73,52%	108,11%
2.	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100% (70)	104,29% (73 bidang)	104,29%

Uraian mengenai keempat SKP tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

SKP ini mengukur kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), yang terdiri atas tindak lanjut pengukuran SBSK di tahun-tahun sebelumnya (pengukuran SBSK pertama kali di TA 2020), serta pengukuran SBSK di tahun 2023. Pengukuran SBSK dilakukan terhadap Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya.

SKP ini diperoleh dari dua formula yaitu formula pengukuran (bobot 75%) dan formula optimalisasi (bobot 25%). Formula pengukuran adalah rata-rata tertimbang persentase kesesuaian per jenis objek per Satuan Kerja, sementara formula optimalisasi adalah rata-rata tertimbang persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per per Satuan Kerja. Bentuk optimalisasi adalah penggunaan BMN dan pemanfaatan BMN.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2023:

Tabel 19 **Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2020 s.d. 2023**

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
55%	79,32%	62%	78,55%	65%	76,29%	68%	73,52%

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 **Capaian Trajectory Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023**

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	–	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max/ TLK
Realisasi	93,30%	60,86%	60,86%	75,69%	75,69%	73,52%	73,52%	
Capaian	93,30%	121,72%	121,72%	135,82%	135,82%	108,11%	108,11%	

Tabel 21 **Formula Pengukuran dan Optimalisasi SBSK**

Formula Pengukuran	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$
n =	jumlah nup per jenis objek per Satuan Kerja di setiap KPKNL
x =	rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per Satuan Kerja di setiap KPKNL
Formula Optimalisasi	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$
n =	jumlah nup per jenis objek per per Satuan Kerja di setiap KPKNL
x =	rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per per Satuan Kerja di setiap KPKNL

Dalam perjalanan untuk mencapai SKP tersebut ditemukan kendala antara lain:

1. Keterlambatan penyampaian formulir perhitungan SBSK dari Direktorat BMN.
2. Pengisian formulir oleh Satker tidak tepat waktu dan tidak lengkap.

Untuk meningkatkan capaian SKP pada tahun 2023 rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi formulir pendataan dan perhitungan.
- 2) Berkoordinasi dengan PIC di Direktorat BMN terkait kendala dan informasi lanjutan terkait pendataan dan perhitungan SBSK.
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kesesuaian SBSK K/L.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk memastikan manual SKP dan kesediaan kerja kerja pengukuran SBSK.
- 5) Melakukan inventarisasi data dukung pengukuran SBSK dari satuan kerja terpilah.
- 6) Mengupayakan koordinasi dengan satuan kerja dengan memanfaatkan media elektronik

b. Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN

Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPN Lunas;
- 2) BKPN Penarikan;
- 3) BKPN dikembalikan;
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Target Persentase Penyelesaian BKPN adalah sebesar 100% (70 BKPN). Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi penyelesaian BKPN sebesar 73 BKPN (104,29%).

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2023.

Tabel 22 **Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tahun 2020 s.d. 2023**

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	101,21%	100%	108,72%	100%	124,24%	100%	104,29%

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 **Trajectory Capaian Kinerja SKP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN Tahun 2023**

K-One	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	11,43%	31,42%	31,42%	68,57%	68,57%	104,29%	104,29%	
Capaian	114,29%	104,76%	104,76%	114,29%	114,29%	104,29%	104,29%	

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SKP **Persentase efektivitas penyelesaian BKPN** (Berkas Kasus Piutang Negara) antara lain:

1. Umur piutang sudah lama.
2. Tidak didukung barang jaminan.
3. Keberadaan debitur tidak diketahui.
4. Dokumen pendukung tidak lengkap.
5. Penolakan pembayaran oleh debitur Karena merasa tidak memiliki hutang.
6. Lokasi debitur jauh dari perbankan sehingga terkendala untuk melakukan penyetoran.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya SKP tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan kepada debitur dan melakukan pemanggilan debitur.
2. Sosialisasi Program Keringanan Hutang (*Crash Program*) kepada Debitur yang memenuhi kriteria.
3. Koordinasi yang lebih intensif dengan debitur.

4. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui intensifikasi dan penelitian lapangan terhadap masing-masing penanggung hutang.
5. Mencari informasi keberadaan penanggung hutang melalui aparat kelurahan/desa setempat.
6. Melakukan kunjungan lapangan terkait pemberitahuan Surat Paksa.
7. Pembuatan PSBDT dengan nilai nominal dibawah 9 juta dan umur BKPN sudah cukup lama. Serta ditunjang dengan Surat Keterangan dari penyerah piutang ataupun surat keterangan yang dibuat oleh aparat setempat (kelurahan/desa).

c. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN, maka ditetapkanlah KMK Nomor 349/KM.0/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN. Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN diterapkan ketika Kementerian/Lembaga membutuhkan informasi tentang bagaimana portofolio BMN mereka berkinerja, khususnya untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan pengelolaan BMN terkait:

1. Perencanaan aset strategis untuk memenuhi kebutuhan seluruh entitas pemerintah pusat/Kementerian/Lembaga;
2. Keputusan perencanaan sebelum pengadaan dan investasi, termasuk dalam proses penyusunan dokumen penganggaran khususnya alternatif pendanaan/pembiayaan aset;
3. Keputusan penghapusan dan rasionalisasi aset;
4. Keputusan penggantian/pengadaan baru;
5. Keputusan pemeliharaan, renovasi, restorasi dan everhaul aset; dan/atau
6. Benchmarking kinerja aset dan perbaikan terus-menerus.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya SKP tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi satuan kerja terpilih yang menjadi objek evaluasi kinerja BMN.

2. Koordinasi dengan satuan kerja terpilih dan BPS agar evaluasi BMN dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Mengupayakan koordinasi via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait, misalnya mencantuman kondisi fisik dalam bentuk foto atau video objek evaluasi kinerja BMN.

SKP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN merupakan SKP yang muncul sejak Tahun 2020. Evaluasi kinerja BMN (portofolio) di KPKNL Bandar Lampung difokuskan pada satuan kerja di bawah Badan Pusat Statistik. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 telah tercapai 48 penyampaian rekomendasi dari target 30. Begitupun telah tercapai 7 tindak lanjut oleh Satuan Kerja atas Rekomendasi. Sehingga capaian menjadi 148,00%.

Perbandingan Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Bandar Lampung dari tahun 2020 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2023

	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Evaluasi Kinerja	96	172	158	163	50	58	30	48
Rekomendasi					385	385	7	7

Setelah addendum, SKP ini dikategorikan di bawah Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif namun masih dalam perspektif yang sama yaitu *Internal Process*.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Trajectory Capaian Kinerja SKP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2023

K-One	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	26,67%	42,67%	42,67%	88%	88%	148%	148%	

Capaian	222,25%	133,33%	133,33%	117,33%	117,33%	148%	148%	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	------	------	--

4. Sasaran Strategis : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) SKP, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.6.

Tabel 26 *Capaian SKP pada Sasaran Strategis: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,00%	200,00%
2.	Indeks Rata-Rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	96,5	134,77%

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

SKP Deviasi ketergunaan hasil penilaian bertujuan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola

Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian. Selain itu dasar penilaian adalah hasil survei lapangan sedangkan dasar persetujuan pada umumnya adalah membandingkan nilai usulan dari pemohon dan hasil penilaian. Implikasinya, tujuan pengelolaan BMN untuk menghasilkan nilai wajar belum tercapai.

Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi SKP deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 0,00% dari target SKP minimize sebesar 19% sehingga indeks capaian tahunan sebesar 120%.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Trajectory Capaian Kinerja SKP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2023

K-One	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 dan 2023.

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi SKP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020 s.d. 2023

2020		2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
30%	0%	22%	0%	19%	0,01%	25%	0,00%

Dalam perjalanan untuk mencapai SKP tersebut ditemukan kendala dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar terjadi deviasi pada permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN (terutama terkait penjualan bongkaran BMN)
- 2) Nilai yg dihasilkan, ketentuan pengajuan permohonan yg mensyaratkan harus adanya usulan nilai limit dari Satker/KPB/PB

Untuk mengatasi kendala tersebut diambil beberapa tindakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memastikan data/informasi yg diperoleh tim Penilai update, dan akuntabel;
- 2) Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian dengan melaksanakan 4 line of defense, yaitu monitoring atas konsep laporan, kegiatan pemaparan, prekajul dan kaji ulang laporan penilaian;
- 3) Menyampaikan penjelasan kepada Pengelola Barang melalui ekspose laporan.

Untuk meningkatkan capaian SKP pada tahun 2023 rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian;
- 2) Koordinasi antara tim penilai dengan pengelola BMN dengan menyampaikan penjelasan/ekspose atas penilaian yang telah dihasilkan.

b. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. Objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN

- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja. (Contoh:

permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (17 + 2*3) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. *Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku."

Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi SKP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sebesar 0,01% dari target SKP minimize sebesar 19% sehingga indeks capaian tahunan sebesar 120%.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Trajectory Capaian Kinerja SKP Indeks Rata-rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

K-One	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Indeks Rata-rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ Avg
Realisasi	93,67	94,29	94,29	95	95	96,5	96,5	
Capaian	120%	134,70%	134,70%	135,71%	135,71%	137,86%	137,86%	

5. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Sasaran strategis ini, hanya memiliki satu SKP yaitu Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara, dengan penjelasan sebagai berikut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) SKP, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 31.

Tabel 30 Capaian SKP pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100%	116,28%
2.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0%	200,00%

Uraian mengenai kedua SKP tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilitasnya. SKP ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Trajectory Capaian SKP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Tahun 2023

K-One	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	50%	50%	86%	86%	Max/ TLK
Realisasi	65,17%	72%	72%	78,07%	78,07%	100%	100%	
Capaian	-	144%	144%	156,14%	156,14%	116,28%	116,28%	

SKP terkait Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN pada Semester I telah tercapai dengan baik. Terdapat 54 total persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L dan terdapat 60 persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023.

Pada Semester II, Terdapat 54 total persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L dan terdapat 60 jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022.

b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara Data PNBP Lelang dan Piutang Negara dibandingkan dengan Data penerimaan PNBP yang masuk ke kas Negara dalam 1 (satu) tahun di KPKNL Bandar Lampung.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Trajectory Capaian SKP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2023

K-One	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Min/ TLK
Realisasi	0,8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Isu Utama dalam pencapaian SKP ini adalah guna meminimalisir perbedaan data PNBP Piutang Negara dan Lelang dengan Jumlah PNBP yang sesuai masuk ke kas Negara. Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya SKP tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan secara fisik dan digital terhadap Data PNBP yang diperoleh melalui aplikasi FocusPN dan Portal Lelang;

- Melakukan rekonsiliasi Data PNPB antara FocusPN dan Portal Lelang dengan Setoran PNPB Bendahara Penerima KPKNL Bandar Lampung.

6. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) SKP, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 31.

Tabel 33 Capaian SKP pada Sasaran Strategis Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	100%	106,38%
2.	Rata-rata indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	90	100	142,86%
3.	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	100%	120%

a. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

Lelang *e-Auction* dan *e-Convventional Auction* merupakan inovasi DJKN dalam rangka memberikan layanan di KPKNL, khususnya dalam hal modernisasi pelaksanaan lelang. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.

2. *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)
3. *E-auction* dan *e-conventional auction* pada DJKN terdiri atas penawaran tertutup (*close bidding*) dan penawaran terbuka (*open bidding*).

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Trajectory Capaian SKP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction Tahun 2023

K-One	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max/ TLK
Realisasi	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Capaian	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	

Isu Utama dalam pencapaian SKP adalah pelaksanaan *e-auction* menjadi target utama pelaksanaan lelang tahun 2023, sehingga implikasinya adalah pada pelayanan lelang melalui pelaksanaan *e- auction*.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya SKP tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan *e-auction corner* di KPKNL Bandar Lampung;
2. Sosialisasi pelaksanaan lelang melalui *e-auction* langsung kepada setiap pemohon lelang.

b. Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:

1. Penetapan Surat Perintah Tim Penanganan Informasi Publik dengan tepat waktu.
2. informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam website DJKN, yaitu informasi yang wajib diumumkan atau diubah, meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan

Publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara spontan, pada saat itu juga mengenai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi tersebut. Informasi ini diumumkan melalui website DJKN; dan
4. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh PPID DJKN.

Walaupun KPKNL Bandar Lampung selama tahun 2023 tidak menangani permintaan informasi publik, Penetapan Surat Perintah Penanganan Informasi Publik sudah ditetapkan dengan tepat waktu. Sehingga *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Trajectory Capaian SKP Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik Tahun 2023

K-One	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang yang Efektif							
	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ AVG
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	142,86%	142,86%	142,86%	142,86%	142,86%	142,86%	142,86%	

c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi. Bahkan bisa dikatakan SDM merupakan hal yang paling esensial dari seluruh *resources* yang diperlukan untuk sebuah organisasi berjalan dengan baik. Pada prinsipnya, pengembangan SDM (*Human Capital Development*) merupakan bagian dari manajemen SDM (*Human Capital Management*) yaitu *learning & development management*. Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan

upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis ditunjukkan dengan kesesuaian antara tugas/fungsi Jabatan dengan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti. Pendidikan/pelatihan tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya maupun Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 yang terkait bidang teknis tempat pegawai tersebut bekerja (Unit Eselon IV) Pengembangan kompetensi pegawai dicapai dengan kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada masing-masing seksi yang ada di KPKNL.

Terdapat 36 bawahan yang memenuhi kriteria dan 36 bawahan yang melebihi kriteria dalam pengembangan kompetensi pegawai dari jumlah total 36 pegawai. Berdasarkan hal tersebut perlunya peningkatan upaya atas rekomendasi diklat bagi pegawai yang memenuhi kriteria dan mempermudah pegawai untuk mengikuti diklat yang bersifat *massive*, dimana diklat ini bisa diikuti oleh semua pegawai tanpa terkecuali.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP) dimana 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 *Trajectory Capaian SKP Persentase pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2023*

K-One	SDM yang kompeten							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	100%	100%	
Capaian	800%	300%	300%	160%	160%	120%	120%	

7. Sasaran Strategis: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) SKP, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 37 *Capaian SKP pada Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan anggaran	100%	106,92%	106,92%
2.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%	100%

Penjelasan atas kedua SKP tersebut, sebagai berikut.

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan SKP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan SKP terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA, yaitu pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi.

Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, yang terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Dengan bobot masing-masing-masing indikator tersebut berpedoman pada formula IKPA di OM-SPAN.

Perhitungan SKP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- 1) Q1, Q2 dan Q3 = 100% x IKPA
- 2) Q4 = (60% x SMART + 40% x IKPA)
- 3) Target SKP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 adalah 95,5%, pada Triwulan IV 2023 didapatkan realisasi 96,10% sehingga indeks capaian tahunan sebesar 100,63%.

Trajectory SKP ini di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 **Trajectory Capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2023**

K-One	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	120%	107,6%	107,6%	110,64%	110,64%	105,63%	105,63%	
Capaian	120%	107,6%	107,6%	110,64%	110,64%	105,63%	105,63%	

Perbandingan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Bandar Lampung selama 6 tahun dari tahun 2016 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 s.d. 2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95,5%	106,92%
Realisasi	107%	107%	87%	85%	100%	94,85%	96,24%	106,92%

Tindakan dan rekomendasi yang dilaksanakan di KPKNL Bandar Lampung:

1. Berusaha memenuhi target RPD penyerapan anggaran
2. Menyusun strategi penyerapan anggaran tiap bulannya guna efisiensi
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran pada setiap periode

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

SKP ini merupakan SKP dengan target tahunan, sehingga tidak diperlukan rincian trajectory-nya. Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Persentase dukungan ITKP yang dijadikan SKP Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan

Trajectory SKP ini di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Trajectory Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2023

K-One	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	Indeks Kinerja kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2023	Pol/ K P
Target						100%	100%	Max/ TLK
Realisasi						127,40%	127,40%	
Capaian						127,40%	127,40%	

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Bandar Lampung mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023. Penyerapan anggaran mencapai 91,92% dari pagu yang diterima KPKNL Bandar Lampung sebesar Rp2.309.727.000 (dua miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Pencapaian tersebut diperoleh dari komponen realisasi belanja barang dan belanja modal.

Berikut uraian realisasi anggaran KPKNL Bandar Lampung yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

Tabel 41 *Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Per Jenis Belanja Tahun 2023*

	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
PAGU	-	Rp2.244.325.000,-	Rp65.402.000,-
REALISASI	-	Rp2.066.533.451,-	Rp56.637.230,-
PRESENTASE	-	92,08%	86,60%
SISA	-	Rp 177.791.549,-	Rp 8.754.770,-

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2019 s.d. 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 42 *Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023*

Tahun/ Jenis Belanja	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Persentase
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
2023	-	-	2.244.325.000	2.066.533.451	65.402.000	56.637.230	91,92%
2022	-	-	1.779.222.000	1.601.622.526	-	-	90,02%
2021	-	-	1.625.903.000	1.588.576.237	1.028.088.000	1.025.321.586	98,49%
2020	1.313.694.000	1.313.690.358	1.846.698.000	1.844.748.661	415.331.000	415.027.900	99,94%
2019	2.288.058.000	2.232.570.583	1.686.018.000	1.670.603.622	1.445.895.000	1.445.397.650	98,68%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu pada tahun 2023 turun secara rata-rata, dengan penyerapan

terendah ada di Tahun 2023. Namun demikian, output dari seluruh kegiatan KPKNL Bandar Lampung telah tercapai dengan optimal.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Realisasi biaya pemeliharaan gedung KPKNL Bandar Lampung pada tahun 2023 adalah sebesar Rp161.919.353 atau turun sebesar Rp17.018.480 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp Rp178.937.833. Dengan demikian, rata-rata kenaikan per bulan adalah sebesar Rp1.418.206. Terdapat penurunan biaya pemeliharaan gedung, namun nilainya tidak signifikan karena pemeliharaan gedung pada tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan pemeliharaan pada tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk beban utilitas antara lain Listrik dan Air pada tahun 2023 masing-masing yang mengalami kenaikan dan penurunan. Beban Listrik Tahun 2023 naik sebesar Rp44.325.433 menjadi Rp214.242.233 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.169.916.800. Sedangkan beban penggunaan air mengalami penurunan sebesar Rp23500 menjadi Rp122.000 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp145.500.

Selain itu, beban penggunaan bahan bakar juga mengalami kenaikan sebesar Rp21.300.000 menjadi Rp67.300.000 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp46.000.000. Hal ini terjadi antara lain disebabkan karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN, peta strategi dan kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Bandar Lampung. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Secara umum, pencapaian kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2023 telah sesuai dengan target dalam kontrak kinerja. Semua SKP dengan status hijau dengan capaian kinerja tahun 2023 diketahui bahwa nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 115,74%.

Meskipun capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung telah sesuai dengan target, upaya untuk memperbaiki kinerja tetap terus dilaksanakan. Tuntutan menjadi “*Distinguished Asset Manager*” mengharuskan DJKN khususnya KPKNL Bandar Lampung bergerak lebih inovatif kedepannya. Tuntutan dan tantangan ini melecutkan semangat KPKNL Bandar Lampung untuk bekerja lebih keras sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal baik diperoleh dari pengelolaan asset/kekayaan negara, maupun dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN